



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 300/ 49 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik sosial dalam skala Kabupaten;
3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial; dan
6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 25 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 300/49 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Brebes	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Wakil Ketua I
3.	Kepala Polres Brebes	Wakil Ketua II
4.	Komandan Kodim 0713 Brebes	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Brebes	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes	Sekretaris
7.	Kabag Ops Polres Brebes	Wakil Sekretaris I
8.	Pasi Ops Kodim 0713 Brebes	Wakil Sekretaris II
9.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Brebes	Wakil Sekretaris III
10.	Asisten Sekertaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Brebes	Anggota
11.	Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes	Anggota
12.	Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
13.	Kasat Intelkam Polres Brebes	Anggota
14.	Pasi Inteldim 0713/Brebes	Anggota
15.	Kabid Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes	Anggota
17.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Brebes	Anggota

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN